



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum

**OLEH:**

**DANIEL PRATAMA RAMADHAN**

**12120213305**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1447 H**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEBIMBING

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN KOLAM PANcing (Studi Kasus Kolam Pancing Ocu Kampar Kecamatan Pangkalan Kerinci)**"

yang ditulis oleh:

Nama : Daniel Pratama Ramadhan

NIM : 12120213305

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jumni Nelli, M.Ag  
NIP. 19720628 200501 2 004

Ahmad Adri Riyai, M.Ag  
NIP. 197302231998031004

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Kolam Pancing (Studi Kasus Kolam Pancing Ocu Kampar di jalan Pinang Kec, Pangkalan Kerinci Kota Kab, Pelalawan)** yang ditulis oleh:

Nama : Daniel Pratama Ramadhan  
NIM : 12120213305  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 November 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Desember 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M. Ag**

Sekretaris  
**Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy**

Penguji I  
**Dr. Wahidin, M. Ag**

Penguji II  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : DANIEL PRATAMA RAMADHAN**

**NIM : 12120213305**

**Tempat/ Tgl. Lahir : Pangkalan Kerinci, 27 Oktober 2002**

**Fakultas/ Pascasarjana: Syariah dan Hukum**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Judul Skripsi

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN KOLAM PANING**

**(Studi Kasus Kolam Pancing Ocu Kampar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten**

**Pelalawan)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Agustus 2025 Yang  
membuat pernyataan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Daniel Pratama Ramadhan (2025): Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengelolaan Kolam Pancing Ocu Kampar di jalan pinang Kec pangkal kerinci Kab Pelalawan**

Usaha kolam pemancingan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berkembang di masyarakat, termasuk di Jalan Pinang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, memiliki 5 kolam pancing dengan sistem penyewaan yang berbeda beda, salah satunya yaitu sistem yang diterapkan pada kolam pancing Ocu Kampar ini mewajibkan setiap pemancing untuk menyewa lapak dan membeli ikan minimal satu kilogram sebelum memulai aktivitas memancing. Ikan yang dibeli kemudian dilepaskan kembali ke dalam kolam bersama ikan milik pemancing lain. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji dari perspektif Fiqh Muamalah, terutama terkait keabsahan akad serta unsur keadilan dalam transaksi sewa-menyewa dan jual beli. Rumuan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik penyewaan kolam pancing Ocu Kampar, Serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut.

Teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara terhadap 10 informan (pemilik, penjaga, dan pengunjung kolam), serta dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan kolam pancing Ocu Kampar, Penyewa diwajibkan untuk menyewa lapak yang berada dipinggir kolam kemudian diwajibkan untuk membeli 1kg ikan lele yang berada di kolam lainnya. Hasil yang di dapat oleh penyewa tidak sesuai dengan apa yang sudah dibeli, sebagian penyewa merasa di rugikan, tapi sebagian merasa tidak mempermasalahkannya. Hal ini memiliki unsur ketidakpastian manfaat antara ikan yang dibeli dan hasil tangkapan yang diperoleh pemancing. Dalam tinjauan Fiqh Muamalah, akad ijarah dan jual beli harus dilakukan dengan dasar kejelasan, kerelaan, serta tidak mengandung spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, sistem pengelolaan kolam pancing Ocu Kampar dinilai tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah syariah karena mengandung unsur gharar.

*Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Ijarah, Jual Beli, Gharar*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis hantarkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengelolaan Kolam Pancing**". Skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya dengan melawan rasa malas dan lelah dalam penggerjaan. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang pada saat ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan secara istimewa, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda saya yang selalu memberikan do'a dan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi segala ujian dan rintangan, serta selalu memberi dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Suska Riau Proff. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor 1 UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI, MA.HK selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Bapak Zulfahmi, S.Sy. MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku pembimbing materi dan Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag selaku pembimbing metode penelitian yang telah meluangkan waktu dan banyak membantu demi penyelesaian skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Dr. H. Muh Said MA, MM yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pegawai perpustakan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Kepada para Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan yang telah bersedia diwawancara dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat Kontrakan, dan HES C 21 terimakasih sudah menjadi teman dan tempat terbaik selama menempuh perkuliahan ini, semua momen baik yang sudah kita lewati akan menjadi hal yang selalu dirindukan.



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah wawasan bagi siapapun. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 25 Juli 2025

Penulis

Daniel Pratama Ramadhan  
NIM. 12120213305



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis .....	10
B. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian .....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	29
D. Informan Penelitian .....	30
E. Sumber Data .....	31
F. Pengumpulan Data .....	31
G. Teknik Analisa Data .....	32
H. Teknik Penulisan .....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Praktik Sewa Menyewa Kolam Pancing .....	41
C. Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Praktik Pengelolaan Kolam Pancing Ocu Kampar .....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan-Nya. Akan tetapi manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Hal ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari, manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan tujuan untuk beribadah kepada-Nya, hingga apapun aktivitas yang dilakukan oleh manusia harus ada nilai ibadahnya dan berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Para ulama membagi ibadah menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah yaiti hubungan antara makhluk dengan penciptanya, seperti melaksanakan shalat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdah ialah hubungan secara tidak langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atau dengan istilah lain ibadah mahdah adalah interaksi sesama manusia dengan cara bermuamalah.

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq, termasuk tata cara dalam kehidupan sehari-hari baik antara muslim dengan muslim yang lain ataupun dengan nonmuslim yang sering kita sebut dengan muamalah.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ariyadi, Syaikhun, Norwili, *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 1

Salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan cara bekerja. Dalam muamalah ada banyak usaha yang dapat dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan orang lain, salah satunya ialah dengan menyediakan jasa. Jasa dalam ekonomi Islam disebut juga dengan ijarah yaitu upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.<sup>1</sup> Jasa juga merupakan akad atas manfaat yang disertai imbalan. Adapun objek dari jasa adalah manfaat suatu barang yang dibolehkan oleh syara'.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah *ijarah* atau sewa menyewa. *Ijarah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak menyewa dengan pihak yang menyewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terkait dalam suatu perjanjian. Transaksi dalam akad *ijarah* banyak sekali berkembang di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dari sebuah barang dengan jalan penggantian. Sehingga hakikatnya *ijarah* yakni penjualan manfaat. Bentuk bentuk dari manfaat barang seperti rumah untuk ditinggali, motor untuk dikendarai, dan lainnya. Adapun manfaat yang berupa karya seni, seperti halnya seorang insinyur, pekerja bangunan, maupun seperti tukang jahit. Orang yang menyewakan suatu manfaat disebut sebagai *mu'ajir*. Orang yang menerima sewaan atau mengambil suatu manfaat

---

<sup>2</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut *ma'jur*, sedangkan pihak lain yang memberikan sewa atau orang yang menyewa disebut dengan *musta'jur*.<sup>1</sup>

Adapun menurut fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN), sewa menyewa merupakan akad pemindahan manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu yang ditentukan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan dalam pengertian sewa-menyewa menurut Bank Indonesia yakni sewa-menyewa atas manfaat disuatu barang atau jasa antara pihak pemilik sewa-menyewa atas manfaat disuatu barang atau jasa antara pihak pemilik sewa dengan penyewa guna memperoleh imbalan berupa upah bagi pemilik obyek sewa.<sup>3</sup>

Dalam perjanjian sewa menyewa juga telah dibuat aturan-aturan yang meliputi syarat, rukun, macam-macam serta bentuk dari sewa menyewa baik itu yang bersifat diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan. Selain aturan yang ada dalam sewa menyewa pun terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu hal yang sesuai dengan aturan hukum Islam, sewa menyewa yang tidak mengandung unsur gharar merupakan salah satu contohnya. Karena sesuatu yang mengandung unsur garar akan menimbulkan kerugian baik itu kerugian satu pihak atau bahkan kerugian kedua belah pihak yang kemudian akan menyebabkan perpecahan atau perselisihan.<sup>1</sup>

Dalam setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan atau hajat. Untuk menghindari terjadinya pertentangan kepentingan, maka dalam hukum Islam terdapat suatu peraturan yang disebut *ahkamul muamalah*, yaitu ilmu

<sup>3</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang sifatnya keperdataaan, misalnya masalah utang piutang, *syirkah*, *qiradh*, termasuk masalah upah mengupah dalam sewa menyewa yang mempunyai prinsip saling mengisi dan meridloii antara satu sama lain. Hal serupa diungkapkan oleh Abdul A'la Maududi, sebagai mana yang dikutip oleh syaripudin dkk, mengemukakan bahwa syariat Islam telah mensyariatkan adanya beberapa aturan dalam bermuamalah, sehingga dalam kegiatan-kegiatan ekonomi manusia tidak lepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>4</sup>

Dalam hal ini yang disewakan oleh pemilik kolam dalam bentuk tempat di mana terdapat ketidakjelasan pada unsur akadnya. Di mana dalam sewa-menyewa kolam tersebut manfaat yang disewa tidak dapat diambil, namun manfaat sewa hanya dapat dipakai untuk sementara waktu.

Saat ini sewa menyewa tidak hanya sekedar sewa tanah, ruko, rumah, dan lain-lain. Melainkan terdapat pula penyewaan tempat lahan hiburan seperti penyewaan kolam pemancingan. Pemancingan yaitu tempat yang dimanfaatkan oleh seseorang sebagai sarana pemuas hiburan dengan memancing. Memancing bisa menjadi obat kejemuhan bagi seseorang yang sudah penat dalam kesibukannya. Memancing juga bisa melatih kesabaran seseorang.<sup>1</sup>

Pangkalan Kerinci merupakan salah satu kecamatan yang berkembang pesat di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi di wilayah ini, muncul pula berbagai bentuk usaha dan hiburan masyarakat yang bertujuan untuk

<sup>4</sup> Ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjang kebutuhan sosial, ekonomi, dan rekreasi. Salah satu bentuk usaha yang cukup menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah usaha kolam pemancingan.

Dalam konteks perkembangan wilayah, usaha kolam pancing seperti Ocu Kampar hadir tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari ekonomi lokal yang melibatkan transaksi sewa-menyewa dan jual beli. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), terutama karena sistem pengelolaan kolam tersebut mengandung unsur transaksi yang belum sepenuhnya jelas keabsahannya menurut hukum Islam, seperti adanya unsur gharar (ketidakpastian).

Yang dimana kolam di pemancingan ocu kampar, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Obyek dalam penyewaan ini adalah akad penyewaan kolam pancing harian. Sistem harian di sini yaitu dengan menyewakan tempat khusus yang disediakan untuk pemancingan dengan cara pemancing membayar sewa tempat, di mana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama. Pemancing akan dikenakan biaya yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik kolam pancing. Di mana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp20.000,00 per lapak dalam sehari. Kemudian pemilik kolam meminta kepada para pemancing untuk membeli ikannya yang berada di kolam lainnya 1 kg dengan harga 35,000 agar diletakkan di kolam pancingan yang akan di pancing, hal ini terdapat unsur ketidakjelasan banyaknya jumlah ikan yang diperjualbelikan sama jumlah ikan yang di dapatkan.

Disisi lain peneliti memilih objek penelitian terkait dengan praktik penyewaan kolam pancing Ocu Kampar di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota karena tempat pemancingan tersebut merupakan tempat satu-satunya yang berada di jalan pinang yang belum lama dibuka dan tempatnya strategis yang tidak jauh dari permukiman. Selain itu, peneliti ingin mengetahui sistem yang digunakan dalam kolam pancing tersebut berbeda dengan yang lain, dimana sewa kolam pancing tersebut hanya menggunakan sistem harian. Sedangkan dikolam lainnya tidak menggunakan sistem harian akan tetapi menggunakan sistem timbang barang, sistem galatama, dan sistem lomba yang terdapat unsur perjudian.

Sistem timbang barang adalah sistem yang tidak ada kewajiban beli ikan di awal, pemancing tidak rugi kalau tidak dapat ikan, cocok untuk pendatang baru, potensi pendapatan tergantung jumlah ikan yang tertangkap. Adapun sistem galatama adalah sistem Pemancing membayar biaya pendaftaran tiket lomba, biasanya lebih tinggi dari tiket harian, Setiap peserta mendapat satu lapak atau posisi memancing yang ditentukan, pemancing hanya boleh memancing selama durasi tertentu, ikan yang diperoleh wajib dilaporkan kepada panitia untuk dicatat, Di akhir lomba, panitia menentukan pemenang berdasarkan kategori tertentu. Sistem galatama berbeda dengan sistem lomba, sistem lomba memiliki durasi waktu yang lebih lama dari pada galatama dan hadiah nya bukan dari uang pendaftaran melainkan dari sponsor atau event besar lainnya, sedangkan galatama memakai uang pendaftaran buat hadiah pemenangnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti melihat bahwa di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola hidup masyarakat Pangkalan Kerinci, kesadaran terhadap kesesuaian praktik usaha dengan prinsip-prinsip syariah masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana praktik pengelolaan kolam pancing dalam konteks lokal ini dijalankan dan sejauh mana kesesuaianya dengan fiqh muamalah, guna memberikan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman masyarakat akan pentingnya muamalah yang sesuai syariat di tengah perkembangan daerah yang modern.

Dalam suatu praktek jual beli (tijarah) dalam Islam haruslah didasarkan pada kerelaan kedua pihak serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Unsur perjudian, ketidakpastian maupun ketidakjelasan merupakan unsur yang dilarang dalam praktek muamalah. Namun dalam transaksi yang dilakukan masyarakat masih dipertanyakan mengenai keabsahannya dikarenakan adanya indikasi ketidakjelasan dan ketidakpastian didalamnya. Olehnya itu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penyewaan kolam pancing Ocu Kampar, Pangkalan Kerinci, Kabupaten pelalawan”

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada praktik pengelolaan kolam pancing Ocu Kampar di jalan Pinang, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek dalam penyewaan kolam pancing Ocu Kampar?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penyewaan kolam pancing Ocu Kampar?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek dan ketentuan akad dalam pengelolaan kolam pancing ocu kampar di Jalan Pinang Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten pelalawan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek pengelolaan kolam pancing ocu kampar di Jalan Pinang Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

#### 2. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) khususnya tentang *ijarah*, rukun dan syaratnya.

- c. Untuk sebagai bahan kajian informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.<sup>5</sup> Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Pengertian *al-ijsarah*

*Al-ijsarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-i'wad* atau upah sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijsarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.<sup>1</sup>

Kata *ijsarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk akad yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan secara bahasa *ijsarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda. Semua manfaat jasa atau barang tersebut juga dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Windy Dian Sari, "Landasan Teori, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif," *Statement: Media Informasi Sosial dan Pendidikan*, Vol. 14 No. 1, 2024, hlm. 12

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama hanafiyah *ijarah* adalah suatu akad yang dipergunakan untuk manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar). Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit dan sebagainya. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seperti pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik dan lain-lain).<sup>1</sup>

Beberapa ulama syafi'iyah menerangkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan dengan penggantian yang diketahui dan disengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui (jelas).<sup>7</sup>

Sedangkan menurut ulama Hambaliyah *ijarah* adalah suatu *aqad* atas manfaat yang mubah (boleh) dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu, dengan waktu yang diketahui (jelas) dan dengan penggantian yang jelas pula.<sup>1</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah tukar menukar sesuatu dengan adanya imbalan atau pengganti, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Dasar Hukum Ijarah**

Hukum asal Ijarah adalah mubah (boleh), apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dasar hukum diperbolehkannya *iijarah* dilandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-qur'an, Hadits maupun ijma ulama. Dasardasar hukum atau rujukan Tijarah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surah Fatir (35) ayat 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتَلَوُتْ كَيْتَبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِحْرَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Q.S.Fatir (35): 29)<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat di atas surat Fathir ayat 29 ini menjelaskan tentang orang yang membaca al-Qur'an dan mengamalkan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-harinya, mereka akan mendapatkan balasan khusus dari Allah. Ayat tersebut menggunakan kata 'yatluna' yang artinya membaca. Tapi, 'yatluna' itu merupakan fi'il mudhori' (dalam bahasa inggris present tense) atau kata kerja untuk masa kini dan masa yang akan datang. Nah, dalam ilmu tafsir penggunaan fi'il mudhori' tersebut berarti terus menerus dilakukan sepanjang hidup.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Moh.Fajar, "Memasyarakatkan Al-Qur'an Perspektif Quraish Sihab", Islamic Education Journal, Vol. 2, No. 2, 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surah lain juga dijelaskan : surah An-Nur (24) :37

رِجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ تَحْرِكَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكُوْةِ  
تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرُ

“Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shakat dan menunaikan zakat. mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat)”.<sup>1</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa menjelaskan bahwa perdagangan dan jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam. Namun aktivitas ekonomi tersebut tidak boleh melalaikan seseorang dari kewajiban beribadah. Ayat ini menjadi dasar bahwa transaksi muamalah harus dilakukan dengan jujur, amanah, serta tetap menjaga hubungan kepada Allah. Ayat ini menegaskan keseimbangan antara aktivitas dunia dan akhirat dalam prinsip ekonomi Islam.

### b. Hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
النَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّادُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةِ : مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّيْقِينَ  
وَالشُّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهم

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa, Rasulullah saw bersabda: “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi pada hari kiamat (di Surga).”(HR. Ibnu Majah).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad bin Yazid Ibni Majah, *Sunan Ibni Majah*, tahqiq Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, cet. ke-3 (Riyadh: Darussalam, 2020), hlm. 689, No. Hadis 2139.

Hadits tersebut menunjukkan tentang kebolehan dalam bermiaga ataupun jual beli. Hal ini dapat dilihat dari ganjaran bagi orang yang melakukan perniagaan atau perdagangan dengan cara yang jujur dan terpercaya akan ditempatkan di tempat terbaik pada hari akhir. Dengan demikian transaksi jual beli yang baik adalah transaksi yang sejalan dengan syariat Islam agar dapat mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Segala aktivitas manusia di dunia dilakukan dengan harapan dapat menjadi ibadah tercapainya tujuan dari ibadah. Tujuan ibadah dalam kehidupan manusia diantaranya adalah untuk meningkatkan sifat takwa kepada Allah Swt. untuk menghapus kesalahan dimasa lalu dan sebagai ujian bagi manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

### c. Ijma'

Sewa dalam Islam merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang diatur dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konsep ini, sewa dikenal dengan istilah ijarah, yang secara harfiah berarti upah atau imbalan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Ijarah diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah, seperti adanya kejelasan mengenai objek sewa, waktu sewa, serta kompensasi atau harga yang dibayarkan. Prinsip keadilan dan kesepakatan kedua belah pihak menjadi landasan utama dalam akad sewa menyewa. Konsep sewa dalam Islam memberikan kemudahan bagi umat dalam memenuhi kebutuhan hidup

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa harus memiliki barang atau jasa secara permanen, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan.<sup>11</sup>

### 3. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul, dari dua orang yang melakukan kerjasama, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ‘ulama, rukun ijarah ada empat yaitu:<sup>1</sup>

- a. *Aqid* (orang yang melakukan akad)

Ada dua orang yang melakukan akad *ijarah* yaitu *mu’jir* dan *musta’jir*.

*Mu’jir* juga sering disebut *ajir* yaitu orang yang menyediakan barang atau jasa dan menjadi pihak yang menerima upah. Sedangkan *musta’jir* yaitu orang yang menyewa barang atau jasa dan menjadi pihak pemberi upah. Untuk menghindari perselisihan, penting bagi kita untuk memahami manfaat barang atau jasa yang menjadi subjek dalam akad ijarah.

Syarat bagi kedua belah pihak ialah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), saling meridhai (rela), dan tanpa paksaan dalam melakukan akad. Kedua belah pihak harus berakal jika salah seorang pihak gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan antara baik dan buruk, maka akad ijarah yang dilakukan tidak sah.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Siti Maryam & Muhammad Ilham, “Konsep Ijarah dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1 2021, h. 48.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 5, Cetakan 2021, Dar al-Fikr, h. 4210

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Sighat (Ijab dan Qabul)**

Sighat akad adalah kalimat ijab qabul, yaitu pernyataan atau ungkapan dari pihak-pihak yang melakukan kerjasama sebagai gambaran kehendak atau keinginan dalam melakukan akad *ijarah*. Pengertian ijab yaitu pernyataan yang disampaikan pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan pengertian qobul yaitu pernyataan yang diucapkan pihak kedua untuk menerima kehendak dari pihak pertama setelah melakukan ijab. Dalam ijarah ijab qobul harus menyertakan masa dan waktu yang ditentukan.<sup>1</sup>

**1) *Ujrah* (Upah)**

Upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah.<sup>13</sup>

**2) Ma'qud 'alaih (barang/manfaat)**

Ma'qud 'alaih adalah barang atau benda yang dijadikan objek akad. Diantara cara untuk mengetahui ma'qud 'alaih adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, apabila ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang maka menjelaskan jenis pekerjaannya. Beberapa syarat ma'qud 'alaih dalam *ijarah* diantaranya yaitu :<sup>1</sup>

- a) Manfaat barang yang menjadi objek akad harus jelas diketahui adanya. Hal ini dapat dilakukan mislanya dengan memeriksakan dan bertanya kepada pemilik atau pemilik memberikan

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi secara transparan mengenai kualitas manfaat barang objek akad.

- b) Manfaat dan objek akad harus sesuai syariat islam. Apabila bertentangan dengan hukum Islam maka akadnya tidak sah, misalnya menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat.
- c) Manfaaat dan objek akad menjadi hak musta'jir atas seizin pemiliknya (mu'jir). Misalnya menyewa rumah untuk ditempati, maka selama masa sewa penyewa berhak atas rumah tersebut.
- d) Harta benda yang menjadi objek akad *ijarah* haruslah harta benda *isti'mali*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa merusak bentuk fisiknya, seperti rumah kontrakan, kost-kostan, kendaraan dan lainnya. Berbeda dengan istihlaki yaitu harta benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisiknya atau dengan kata lain harta benda yang hanya bisa dikonsumsi untuk sekali saja, misalnya makanan, kayu bakar, minyak tanah, dan lain sebagainya.

#### 4. Syarat *Ijarah*

Agar akad sewa dapat dianggap sah, maka hendaknya memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih sunnah*, (Jawa tengah: Isan Kamil Solo, 2016), h, 160

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kedua orang yang berakad saling rela. Jika salah satu dipaksa untuk melakukan penyewaan maka akadnya tidak sah. Allah swt berfirman, “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa’ [4]: 29)
- Manfaat jasa atau barang yang diakadkan diketahui benar-benar untuk mencegah timbulnya konflik. Dan pengetahuan guna mencegah terjadinya konflik bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dengan melihat benda yang ingin disewa atau dengan menyebutkan detailnya, jika memungkinkan. Kedua, dengan menjelaskan masa sewa, seperti sehari, sebulan, setahun, dan seterusnya. Ketiga, dengan menjelaskan pekerjaan atau jasa yang dikehendaki penyewa.
- Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan sesuai syariat. Sebagian ulama menjadikan hal ini sebagai syarat dan melarang penyewaan barang milik persekutuan kepada selain sekutu. Hal ini karena manfaat barang milik persekutuan tidak bisa diambil secara utuh. Demikian pendapat abu Hanifah dan Zufar.<sup>1</sup>

Sementara menurut mayoritas ahli fiqh, barang milik persekutuan boleh disewakan secara mutlak, baik kepada sekutu maupun kepada orang lain, karena barang milik persekutuan memiliki manfaat, penyerahan bisa dilakukan dengan pengosongan atau dengan pembagian manfaat, sebagaimana hal itu boleh dilakukan dalam jual

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli. Dan penyewaan adalah salah satu jual beli. Apabila pembagian manfaat tidak ditentukan maka penyewaan batal.

- d. Barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang dimilikinya. Tidak boleh menyewakan binatang yang lepas atau barang yang dirampas dan tidak mampu direbut kembali karena tidak bisa diserahkan. Tidak boleh pula menyewakan tanah yang tidak bisa menumbuhkan tanaman untuk ditanami atau binatang cacat untuk mengangkut barang Karen tidak adanya manfaat ketika dijadikan obyek akad.<sup>15</sup>
- e. Manfaat yang diakadkan hukumnya harus mubah, bukan haram atau wajib. Tidak boleh melakukan penyewaan untuk sebuah perbuatan maksiat karena perbuatan maksiat haram dilakukan. Barang siapa mengupah seseorang untuk membunuh orang lain secara zalim atau untuk membawakan khamar, atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat penjualan khamar, tempat permainan judi, atau gereja, maka akad sewanya batal.<sup>1</sup>

## 5. Macam-macam Ijarah

- a. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat

Adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan

---

<sup>15</sup> Sulastri Widya Ningrum, "Syarat Sah Objek Akad Ijarah dalam Perspektif Fiqh Kontemporer", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No.1, 2021, h. 41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*syara*“ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

**b. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan**

Ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk al-ijarah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama fiqih, hukumnya boleh.

**6. Berakhirnya Akad *Ijarah***

Sewa adalah akad yang mengikat. Kedua orang yang berakad tidak berhak membatkalkannya karena ia adalah akad tukar menukar, kecuali apabila ada sesuatu yang mengharuskan pembatalan, seperti cacat, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.<sup>16</sup>

Penyewaan tidak batal dengan kematian salah satu dari dua orang yang berakad, selama apa yang diakadkan masih dalam kondisi baik. Ahli warislah yang akad menduduki posisi keluarganya yang meninggal. Baik ia adalah pemilik barang maupun penyewa. Pendapat ini berbeda dengan

<sup>16</sup> Sayyid sabiq, Op Cit, h. 172.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat para ulama' Zhahiriah, Asy-sya'bi, Ats-Tsauri, dan Laits bin As'ad. Penyewaan juga tidak batal dengan dijualnya barang sewaan kepada penyewa atau lainnya. Apabila pembeli bukanlah penyewa maka ia menerima barang tersebut setelah berakhirnya masa penyewaan.<sup>1</sup>

Penyewaan batal karena hal-hal berikut ini:

- a. Munculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika sedang berada di tangan penyewa atau terlihatnya cacat lama padanya.
- b. Rusaknya barang sewaan yang ditentukan, seperti rumah yang ditentukan atau binatang yang ditentukan.
- c. Rusaknya sesuatu yang diupahkan, seperti kain yang diupahkan untuk dijahit karena apa yang diakadkan tidak mungkin ditunaikan setelah kerusakannya.
- d. Diambilnya manfaat yang diakadkan secara sempurna, diselesaikannya pekerjaan, atau berakhirnya masa penyewaan, kecuali apabila ada uzur yang menghalangi berakhirnya penyewaan.

Adapun jumhur ulama' dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia. Berdasarkan pendapat ulama' Hanafiah, bilamana seorang meninggal dunia maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama'

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.<sup>17</sup>

## **7. Teori Gharar**

### a. Pengertian Gharar

Secara bahasa gharar diartikan sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir* yang bermakna suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian.<sup>1</sup>

Sementara secara terminologis (istilah), para ulama mendefinisikan *gharar* dengan berbagai ekspresi yang memiliki makna serupa. Misalnya, Imam al-Sarakhsy, seorang ulama dari mazhab Hanafi, menyatakan bahwa *gharar* adalah “sebuah akad yang hasilnya tidak diketahui, atau sesuatu yang berada dalam kemungkinan dua hal yang belum diketahui mana yang akan terjadi.” Imam al-Nawawi dari mazhab Syafi'i mendefinisikan *gharar* sebagai “segala sesuatu yang akibatnya tidak diketahui atau sesuatu yang mengandung risiko tinggi karena tidak jelasnya objek transaksi.” Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa *gharar* sangat terkait dengan ketidakjelasan (ambiguity) dalam unsur-unsur transaksi, baik dari sisi objek, harga,

---

<sup>17</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Cet Ke-1, h. 57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu, ataupun kondisi pelaksanaan.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gharar merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi sehingga menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.<sup>1</sup>

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْجَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَاعَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَبَلَةَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الْأَنْتِي فِي بَطْنِهَا

Dari Nafi, dari Abdullah bi; Umar RA bahwasanya RasulullahSAW melarang jual-beli habalil habalah yang biasa dilakukan orang-orang jahiliah; biasanya seseorang membeli unta hingga unta itu beranak, kemudian anaknya itu beranak pula.<sup>19</sup>

Kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum. Imam Bukhari tidak menyebutkan keterangan tegas mengenai jual-beli gharar, seakan-akan dia mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad melalui jalur Ibnu Ishaq, dan dikutip oleh Ibnu Hibban melalui jalur Sulaiman At-Taimi dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, (Nabi Muhammad SAW melarang jual-beli gharar). Imam Muslim meriwayatkan larangan jual-beli gharar dari hadits Abu Hurairah, serta Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas, dan Ath-Thabrani dari hadits Sahal bin Sa'ad. Begitu

<sup>18</sup> Fajar Assidiqi dkk, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gharar Dalam Kontrak Asuransi Konvensional dan Takaful", Vol. 2, No. 1, 2025

<sup>19</sup> *Sunan al-Tirmidzi*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Darul Haq, 2020), h. 412, No. Hadis 1235.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

السَّمْكَ تَشْتُرُوا لَا ( ) عَرَرْ فِيَنَهُ الْمَاءِ فِي  
Janganlah kalian membeli ikan dalam air, karena yang demikian itu adalah gharar.<sup>1</sup>

### **8. Bentuk- Bentuk Transaksi Gharar**

#### a. Gharar yang terjadi pada transaksi

Gharar yang lahir pada sebuah transaksi yakni sebab bentuk perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian. Terdapat klausul-klausul yang tidak jelas atau ambigu, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau menyebabkan perselisihan di antara mereka. Contohnya adalah praktik jual-beli mulamasah dan munabadzah pada masa Nabi. Mulamasah adalah jenis jualbeli di mana penjual menambahkan klausul yang berpotensi merugikan pembeli, misalnya dengan mengatakan, "Setiap kain yang kamu sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga tertentu." sederhananya, "Menyentuh berarti membeli."<sup>20</sup>

#### b. Gharar pada objek transaksi

Gharar juga dapat terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek transaksi perjanjian. Maksudnya, terdapat ketidakjelasan mengenai barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian. Ketidakjelasan tersebut dapat berhubungan dengan ukuran, kualitas, spesifikasi, keberadaan, dan faktor-faktor lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>20</sup> Nurinayah, *Op Cit*, h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jual beli sesuatu yang belum ada (*bai' al-Ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan pedagang untuk memberikan objek akad, baik objek perjanjian itu sudah ada atau tidak (*ba'i al- ma'dum*) pada saat melakukan akad. Seperti contoh, transaksi terhadap hasil perkebunan untuk beberapa tahun kedepan, dimana belum diketahui apakah hasilnya akan seperti tahun sebelumnya atau tidak.<sup>21</sup>

- d. Jual beli barang yang belum diketahui

Yaitu jenis transaksi jual beli di mana barang yang diperdagangkan memiliki sifat-sifat yang tidak jelas, termasuk spesifikasi dan ukurannya. Dalam konteks ini, gharar merujuk pada ketidakpastian dalam objek transaksi, seperti penjualan barang yang tidak ada atau tidak diketahui jenis dan sifatnya, atau tidak pasti apakah dapat diserahkan atau tidak. Namun, perlu ditekankan bahwa tidak semua barang yang tidak ada tidak boleh diperjualbelikan. Ini disebabkan oleh penekanan utama pada objek yang tidak ada saat ini dan belum pasti apakah akan ada atau tidak di masa mendatang.<sup>1</sup>

- e. Gharar yang terjadi pada harga

Gharar terjadi ketika harga suatu barang tidak disebutkan atau diserahkan kepada salah satu pihak dalam perjanjian atau orang asing untuk menentukannya. Selain itu, menjual barang dengan upah yang tidak diketahui dalam perjanjian juga dianggap tidak sah. Namun, terdapat pengecualian jika menjual barang dengan harga yang tidak

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan secara spesifik, tetapi tingkat ketidakpastiannya masih dapat ditoleransi, seperti dalam perjanjian jual beli barang dalam bentuk paket yang tidak menyebutkan rincian barang dan harga keseluruhannya.<sup>22</sup>

f. Gharar saat waktu serah terima

Gharar adalah istilah dalam fiqh muamalah yang merujuk pada ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam akad. Dalam konteks waktu serah terima (*delivery*), gharar bisa terjadi apabila waktu serah terima barang atau jasa tidak jelas atau tidak ditentukan secara pasti dalam akad.

Terdapat keraguan mengenai waktu penyerahan obyek dalam perjanjian. Transaksi dilakukan tanpa penyerahan langsung barang sebagai obyek perjanjian, contohnya adalah transaksi di mana barang diserahkan setelah kematian seseorang. Jelas bahwa dalam transaksi semacam ini, tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktu penyerahan ditentukan dengan pasti dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka transaksi tersebut sah. Sebagaimana yang terjadi pada akad salam. Nabi Saw bersabda tentang jual-beli salam berikut:

<sup>22</sup> *Ibid* h. 143

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الشَّمَارِ السَّنَةِ وَالسَّيْنَةِ، فَقَالَ "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلَيُسْلِفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, “Katika Nabi datang ke Madinah, para sahabat terbiasa melakukan akad salam pada kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Kemudian Nabi berkata, “Barang siapa yang melakukan akad salam pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, berat yang jelas dan jangka waktu yang jelas.”(H.R. Ahmad: 2548).<sup>1</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Uei Ulfiyana yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap sewa-menyeWA kolam pemancingan untuk perlombaan”. Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang *ijarah/sewa-menyeWA*. Dan perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas tentang penerapan *ijarah* pada pengunjung yang hendak memancing dalam perlombaan yang diadakan pemilik kolam pancing, sedangkan penelitian yang hendak diteliti oleh penulis adalah jual

beli ikan antara pengunjung dengan pemilik kolam kemudian ikan diletakkan ke kolam yang pengunjung sewakan.<sup>23</sup>

2. Penelitian yang dilakukan Andi Ade Anuar yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa-menyewa kolam pancing dengan sistem pembayaran tiket”. Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang *iijarah*. Dan perbedaannya ialah, pada penelitian ini pengunjung dikenakan biaya sewa dua kali, pertama menyewa lapak untuk memancing dan kedua membayar pancingan karena sudah menggunakannya sehari penuh tanpa sepengetahuan pengunjung karena menurut pengunjung pancingan tidak dikenakan biaya sewa. Sedangkan yang hendak diteliti penulis adalah jual beli ikan antara pengunjung dengan pemilik kolam kemudian ikan diletakkan ke kolam yang pengunjung sewakan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dadang Abdul Aziz “Tinjauan hukum islam terhadap pemancingan ikan di wisata pemancingan doho raya Madiun”. Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang *iijarah*. Dan perbedaannya ialah, pada penelitian ini meneliti pemancingan sistem galatama, permasalahan yang timbul ialah tentang uang hadiah yang berasal dari uang pendaftaran lomba tersebut di kota madiun, sedangkan yang hendak diteliti penulis ialah sistem jual beli ikan antara pengunjung dengan pemilik kolam.

---

<sup>23</sup> Uei Ulfiyana. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Kolam Pancingan Untuk Perlombaan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019. Diakses pada 15 November 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya, datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Peneliti mewawancara langsung objek penelitian dan penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung, tidak bisa dilakukan dilaboratorium melainkan turun langsung ke lapangan.<sup>1</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif adalah cara atau prosedur penelitian, menghasilkan data-data penelitian yang deskriptif dalam bentuk kata-kata atau lisan yang dibuat secara tertulis dari orang yang akan diamati.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian adalah dimana peneliti melakukan penelitian dan mendapatkan informasi tentang objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di kolam pancing milik Bapak Fitrah Hadi yang terletak di Jl. Pinang Kota Pelalawan, Riau.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemilik dan pengunjung kolam pancingan.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah persoalan yang akan diteliti, guna mendapatkan data yang lebih terarah. Objek penelitian yang penulis teliti yaitu Praktik pengelolaan kolam pancing Ocu Kampar, Jln. Pinang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan di tinjau dari Fiqh Muamalah.

## D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di teliti kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 10 informan yang terdiri dari 2 orang pemilik kolam pancing, 8 orang pengunjung yang ingin memancing di kolam pancingan.

### 1. Informan kunci

Informan kunci adalah pihak yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterlibatan langsung dalam praktik pengelolaan kolam pancing. Mereka memberikan informasi inti mengenai sistem, aturan, serta akad. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah bapak Fitrah Hadi selaku pemilik kolam pancing dan 8 pengunjung kolam pancing.

### 2. Informan pendukung

Merupakan informan yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap tetapi bisa terlibat langsung dalam transaksi bisa juga

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terlibat langsung dalam transaksi. Adapun yang menjadi informan pendukungnya adalah bapak Harianto selaku penjaga kolam pancing Ocu Kampar di jalan pinang Kecamatan Pangkalan Kerinci kota Kabupaten Pelalawan.

**E. Sumber Data****1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen. Jadi dengan ini peneliti mengambil sumber data primernya melalui teknik wawancara terhadap pemilik kolam pancing serta melakukan observasi langsung dengan pengunjung dan pemilik dari kolam pancingan di jalan pinang, pelalawan.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

**F. Pengumpulan Data****1. Observasi**

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang akan diteliti<sup>24</sup>,

---

<sup>24</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Op. Cit*, h. 30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi juga disebut sebagai kegiatan pengamatan mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan kepada narasumber yang sudah ditentukan.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung sebagai metode pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut secara terbuka. Adapun yang menjadi narasumber dalam mencari informasi data penelitian ini adalah, masyarakat yang terlibat dalam praktik pengelolaan kolam pancing Ocu Kampar Pelalawan.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.<sup>25</sup> Dalam hal ini pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## G. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan peneliti adalah metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada dari lapangan berupa kata-kata maupun tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lokasi penelitian.<sup>1</sup>

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 82



Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang sesungguhnya dari apa yang diamati dengan logika namun tetap berpegang pada teori untuk ditarik kesimpulannya.<sup>26</sup>

2. Induktif, yaitu dengan menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

3. Metode Deskriptif

Dalam penelitian ini metode penulisan yang dipakai oleh penulis adalah metode deskriptif, dimana maksudnya adalah penulisan yang menjelaskan secara keseluruhan masalah yang akan diteliti secara langsung. Bersifat akurat, spesifik, dan apa adanya mengenai fakta yang berhubungan dengan penelitian yang terjadi dilapangan.<sup>1</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik pengelolaan kolam pancing Ocu Kampar di Jalan Pinang, Pangkalan Kerinci, Pelalawan. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan kolam pancing yang berlangsung dimasyarakat Jalan Pinang. Pangkalan Kerinci. Pelalawan telah diperaktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Praktik dilakukan dengan membayar uang sewa lapak untuk memancing kemudian membeli ikan pemilik kolam 1 kilo setelah itu ikan diambil dari tandon dan dilepas di kolam pemancingan oleh pemilik kolam sesuai dengan kesepakatan diawal.
2. Menurut fiqih Muamalah transaksi jual beli ikan tersebut di perbolehkan/mubah, akan tetapi dikarnakan adanya kemudharotan dalam transaksi ini hukum asalnya adalah mubah atau diperbolehkan karena memenuhi ketentuan rukun dan syarat, akan tetapi di dalam praktiknya terdapat unsur etika yang tidak sesuai dengan syariah dikarnakan adanya unsur gharar atau ketidakpastian dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama pemancing.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik pengelolaan kolam pancing ocu kampar di jalan pinang, Pangkalan Kerinci, Pelalawan. penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik kolam agar lebih memperhatikan mengenai sistem akad transaksi dalam Islam dan memberikan penjelasan bagi para pemancing mengenai akad yang digunakan agar tidak membingungkan serta memisahkan mengenai pembayaran antara pembelian ikan juga penggunaan kolam.
2. Bagi para pemancing agar selalu kritis dalam melakukan transaksi dalam hal apapun. Hendaknya sebelum melakukan kesepakatan alangkah baiknya lebih cermat dan jeli terhadap perolehan obyek yang akan dibeli dan harga yang disepakati, serta akad transaksi yang digunakan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**BUKU**

- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, terj. Ahmad Afandi dkk., (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2023), hadis no. 3506
- Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018
- A.Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ed. Revisi, Jakarta: Amzah, 2019
- Aiyadi, Syaikhu, Norwili, *Fikih Muamalah*, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, Yogyakarta: K-Media, 2020
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Press, 2019
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, LatnahPentashinan Mushaf Al-Quran, 2019
- Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, tahqiq Muhammad Fu'ad `Abd al-Baqi, cet. ke-3 (Riyadh: Darussalam, 2020), hlm. 689, No. Hadis 2139.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- Mustafa Dieb al-Bugha dan Mustafa al-Khin, *Fikih Muamalah*, terj. M. Abdul Mujieb, Cet. 2021, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021
- Nurinayah, "Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: *Telaah Dalam Kaidah Fiqhiyah*", Vol.4, No.1, Palu, 2023
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jawa tengah: Isan Kamil Solo, 2016

*Sunan al-Tirmidzi*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Darul Haq, 2020), h. 412, No. Hadis 1235.

Syafira Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2021

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid 5, Cetakan 2021, Dar al-Fikr

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2020),

## SKRIPSI

Andi Ade Anuar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kolam Pancingan Dengan Sistem Pembayaran Tiket". Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022

Dadang Abdul Aziz. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

Uei Ulfiyana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Kolam Pancingan Untuk Perlombaan", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019. Diakses pada 15 November 2024.

## JURNAL

Atik Devi Kusuma dkk, "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya", *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 6, Riau, 2024

Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18, Edisi Oktober 2017

Fajar Assidiqi dkk, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gharar Dalam Kontrak Asuransi Konvensional dan Takaful", Vol. 2, No. 1, 2025

Ikmal, Arif Rahman, Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-menyeWA Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022

Lilis Maemunah, "Syarat dan Rukun Akad Ijarah dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021

- © Mak cipta nIlk UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Moh.Fajar, "Memasyarakatkan Al-Qur'an Perspektif Quraish Sihab", *Islamic Education Journal*, Vol. 2, No. 2, 2025
- Muhammad Nuruzzaman Syam, "Muamalah dan Akhlak Dalam Islam": *Jurnal Studi Islam*, Volume.22.No.1. (2022)
- Nurinayah, "Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: *Telaah Dalam Kaidah Fiqhiyah*", Vol.4, No.1, Palu, 2023
- Saprida, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2023
- Siti Maryam & Muhammad Ilham, "Konsep Ijarah dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1 2021
- Suarning Said, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah", *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol.15, No.1, 2017
- Sulastri Widya Ningrum, "Syarat Sah Objek Akad Ijarah dalam Perspektif Fiqh Kontemporer", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No.1, 2021
- Syaripudin, Rosita, Jurnal Jhesy, <http://www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id/>, Vol. 01; No. 01; 2022, garut
- Windy Dian Sari, "Landasan Teori, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif," *Statement: Media Informasi Sosial dan Pendidikan*, Vol. 14 No. 1, 2024, hlm. 12
- Zakaria, S. & Nuraeni, N. "Akad Ijarah dan Jualah dalam Perspektif Fiqh pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, tahun 2023



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- DRAF PERTANYAAN WAWANCARA**
1. Pemilik Kolam Pancing
    - a. Bagaimana sistem pelaksanaan sewa lapak pancingan ini?
    - b. Apakah pihak penjual sebelum melakukan transaksi memberikan penjelasan pelaksanaan sistem dari lapak pancingan?
    - c. Bagaimana awal mula ide dari pemilik untuk membuat sistem sewa ini muncul?
    - d. Apakah pernah ada kejadian pembeli yang protes karena tidak mendapatkan ikan yang sesuai di awal pembelian?
    - e. Apakah pemilik merasa dirugikan jika pembeli mendapatkan ikan lebih dari kesepakatan awal?
  2. Pengunjung
    - a. Apa alasan Anda memilih memancing di kolam ini?
    - b. Bagaimana system pembayaran dan pembelian ikan menurut pemahaman Anda?
    - c. Apakah Anda merasa puas dengan sistem pemancingan yang berlaku?
    - d. Pernahkah Anda mengalami kerugian, seperti membayar tapi tidak mendapatkan ikan?
    - e. Menurut Anda, apakah sistem ini adil dan menguntungkan bagi semua pemancing?

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

1. Bapak Fitrah Hadi selaku pemilik kolam



2. Kolam Pancing Ocu Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

## 3. Kolam Pancing Ocu Kampar



State Islamic University of Syarif Kasim Riau



## 4. Penyewa kolam pancing

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Syarif Kasim Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Haaqah UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Kolam Pancing (Studi Kasus Kolam Pancing Ocu Kampar di jalan Pinang Kec, Pangkalan Kerinci Kota Kab, Pelalawan)** yang ditulis oleh:

Nama : Daniel Pratama Ramadhan  
NIM : 12120213305  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

### Hakip Dendunggi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Desember 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

#### Ketua

**Dr. Sofia Hardani, M. Ag**

#### Sekretaris

**Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy**

#### Penguji I

**Dr. Wahidin, M. Ag**

#### Penguji II

**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH**  
NIP: 197802272008011009